



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Akan Dengar Keterangan KPU
dalam PH Pileg Lampung 2019**

Jakarta, 16 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Selasa (16/7) dengan agenda pemeriksaan persidangan. Sidang yang akan dimulai pukul 10.30 WIB ini akan memeriksa tiga perkara dengan Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), dan Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra).

Pada sidang perdana Rabu (10/7), kuasa hukum PKS, Sidik Effendi mengungkapkan, perolehan suara PKS berkurang di TPS 2 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan adanya pembukaan kotak suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Persidangan yang berlangsung di Panel II ini, diperiksa oleh Hakim Konstitusi Aswanto sebagai Ketua Panel, didampingi dua Anggota Panel, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. Menurut Sidik, keberatan saksi PKS karena antara C1 milik PKS (Pemohon), C1 Plano serta C1 milik pengawas pemilu isinya sama dan tidak ada formulir keberatan atau kejadian khusus yang tercatat ketika proses penghitungan di tingkat PPK.

PKS menilai, pembukaan kotak suara merupakan pelanggaran prosedur karena surat suara seharusnya hanya boleh dipegang PPK. Namun, pada kenyataannya surat suara dipegang oleh orang yang tidak memiliki kewenangan yaitu beberapa saksi partai politik (parpol). Setelah dibawa oleh saksi, surat suara tersebut menjadi tercoblos sehingga menyebabkan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertambah satu suara. Penambahan suara ke PKB berdampak dengan berkurangnya perolehan kursi PKS di DPRD Lampung yang seharusnya milik PKS.

Selanjutnya ada Partai Berkarya yang mempersoalkan kecurangan dalam Pemilihan Anggota DPRD Dapil Pandeglang 5. Menurut kuasa hukum Partai Berkarya, Martha Dinata bahwa kecurangan tersebut mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dan terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara Partai Hanura melalui kuasa hukumnya Dirzi Zaidan, mendalilkan adanya kesalahan hitung dalam Pemilu Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan. Menurut Dirzi, kesalahan hitung tersebut terjadi di Kecamatan Ciputat Timur yang meliputi Kelurahan Rempoa, Kecamatan Rengas dan Kecamatan Cirendeui. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter. @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id